



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
DEWAN PENGAWAS PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Pengawas pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN PENGAWAS PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
5. Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disingkat BMK adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Kabupaten yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen, berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
6. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
7. Badan Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten.
8. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten.
9. Baitul Mal Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut BMG adalah lembaga Gampong yang bertugas mengelola zakat, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberhentian Dewan Pengawasan Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dalam proses pemberhentian Dewan Pengawas BMK Aceh Jaya;
- b. mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemberhentian Dewan Pengawas; dan
- c. menjamin pelaksanaan pemberhentian Dewan Pengawas dilakukan secara objektif, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 4

- (1) Dewan Pengawas mempunyai keanggotaan berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
 - a. ulama;
 - b. akademisi; dan
 - c. praktisi.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas merupakan unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap:
 - a. pembuatan dan penyusunan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMK; dan
 - b. penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK.
- (2) Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengawas.

- (4) Anggota Dewan Pengawas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 6

Dewan Pengawas mempunyai tugas memberikan pengawasan syariah terhadap:

- a. pembuatan dan penyusunan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMK; dan
- b. penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK.

Pasal 7

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan Pengawas menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. pengesahan/persetujuan tertulis atas rancangan peruntukan alokasi dan penyaluran Zakat dan/atau Infak yang diajukan oleh Badan BMK;
- b. pengawasan syariah terhadap kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMK;
- c. penyampaian pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK;
- d. menerima konsultasi dengan Badan BMK, Sekretariat BMK dan BMG;
- e. fasilitasi pengawasan syariah terhadap kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan terhadap BMG;
- f. pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK;
- g. pengendalian dan pembinaan terhadap hasil pemeriksaan audit dan/atau rekomendasi auditor;
- h. permintaan laporan Pengelolaan dan Pengembangan kepada Badan BMK dan Sekretariat BMK paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
- i. permintaan kepada institusi/lembaga pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan;
- j. perumusan opini syariah sebagai hasil atas pengawasan kinerja Badan BMK dan Sekretariat BMK untuk disampaikan kepada Bupati;
- k. penyampaian rekomendasi kepada Bupati dalam hal terjadi penyimpangan syariah oleh Badan BMK dan/atau Sekretariat BMK;
- l. permintaan pertimbangan kepada Dewan Pertimbangan Syariah mengenai Pengelolaan dan Pengembangan;
- m. pembinaan terhadap Badan BMK dan Sekretariat BMK dalam Pengelolaan dan Pengembangan;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait lainnya;

- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dalam hubungan dengan tugas dan fungsi BMK.

BAB III
PEMILIHAN DAN PERSYARATAN

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kompetensi keahliannya.

Pasal 9

- (1) Untuk dipilih sebagai calon keanggotaan Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;
 - c. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan;
 - e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
 - f. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
 - g. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - h. tidak menjadi anggota partai politik;
 - i. telah menjadi penduduk Kabupaten minimal selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. mempunyai pengetahuan tentang tugas dan fungsi BMK; dan
 - k. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan/atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berpendidikan paling kurang strata dua (S-2) untuk calon dari unsur akademisi;
 - b. berpendidikan paling kurang strata satu (S-1) untuk calon dari unsur praktisi;
 - c. mempunyai kompetensi terhadap tugas dan fungsi BMK; dan
 - d. memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan BMK.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Ketua, sekretaris dan anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 11

Keanggotaan Dewan Pengawas diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; dan
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Dewan Pengawas terbukti:
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BMK;
 - d. mempunyai benturan kepentingan dengan BMK;
 - e. menjadi tersangka tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang merugikan keuangan negara; dan
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Bupati.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas menjadi tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terbukti melakukan kejahatan maka dapat diangkat kembali apabila masih ada sisa waktu masa jabatan dan/atau dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Pengangkatan kembali Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Usulan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dapat diajukan oleh:
 - a. Pimpinan Baitul Mal;
 - b. Pemerintah Kabupaten; atau
 - c. hasil evaluasi kinerja.
- (2) Usulan pemberhentian Dewan Pengawas dapat diajukan usulan oleh Pimpinan BMK kepada Bupati disertai alasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bupati melakukan verifikasi dan penilaian terhadap usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Pengawas.

- (5) Berdasarkan hasil verifikasi atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bupati menetapkan keputusan pemberhentian Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Masa Jabatan

Pasal 14

Masa jabatan keanggotaan Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Bagian Ketiga

Pergantian Antar Waktu

Pasal 15

- (1) Pergantian antar waktu keanggotaan Dewan Pengawas dilakukan dalam musyawarah Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas menyampaikan nama anggota yang akan diberhentikan beserta calon keanggotaan pengganti antar waktu kepada Bupati.
- (3) Calon anggota Dewan Pengawas pengganti diutamakan mewakili unsur yang digantikan.
- (4) Bupati menetapkan anggota Dewan Pengawas pengganti yang dinyatakan memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 16

- (1) Masa jabatan pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan keanggotaan Dewan Pengawas yang digantikannya.
- (2) Pengganti antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila sisa masa jabatan anggota yang akan digantikan kurang dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak ada pengisian dalam jabatan tersebut sampai berakhir masa jabatan yang akan digantikan dimaksud.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya anggota Dewan Pengawas, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Pejabat Dewan Pengawas secara sendiri-sendiri atau bersama-sama wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.
- (3) Dalam hal ketua Dewan Pengawas berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas ketua Dewan Pengawas dilaksanakan oleh salah seorang anggota.

Pasal 18

Dewan Pengawas dalam pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolegial.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas menyampaikan laporan pertanggungjawaban pembinaan dan pengawasan syariah atas Badan BMK dan Sekretariat BMK kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.

Pasal 20

- (1) Badan BMK dan Sekretariat BMK secara bersama-sama menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengelolaan dan Pengembangan kepada Bupati dan Dewan Pengawas.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.
- (4) Dewan Pengawas dapat memberikan saran dan masukan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan BMK dan Sekretariat BMK.
- (5) Dewan Pengawas meminta badan audit independen melakukan audit atas laporan Badan BMK dan Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dua bulan setelah laporan disampaikan.
- (6) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipublikasikan melalui website resmi BMK atau media massa.
- (7) Bupati memberikan opini atas laporan pertanggungjawaban tersebut.

Pasal 21

- (1) Bupati jika dianggap perlu dapat memerintahkan SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan untuk melakukan audit keuangan.
- (2) Hasil audit disampaikan kepada Bupati dengan tembusannya disampaikan kepada Dewan Pengawas, Badan BMK dan Sekretariat BMK.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 22

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan dan ditetapkan pejabat berdasarkan Peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 17 April 2026 M
28 Syawal 1447 H


BUPATI ACEH JAYA,

SAFWANDI

Diundangkan di Calang
pada tanggal 17 April 2026 M
28 Syawal 1447 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,



MASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2026 NOMOR..20



